



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN TARIP PAJAK PERSEROAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa adalah perlu untuk menetapkan tarip pajak perseroan untuk tahun 1953 dan tahun-tahun berikutnya;
- Mengingat : pasal 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN TARIP PAJAK PERSEROAN.

Pasal I

Ordonansi pajak perseroan 1925 (Staatsblad 1925 No. 319, sebagaimana kemudian telah diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 1 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No, 8), diubah lagi seperti berikut:

Pasal 11 diganti dengan pasal baru, diberi nomer 10 dan 11 yang berbunyi seperti berikut:

Pasal 10

- (1) Kecuali apa yang ditentukan dalam pasal 11, maka pajak dihitung menurut tarip dibawah ini:

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar

- (2) Untuk menyelenggarakan ayat 1 ini, maka keuntungan yang dikenakan pajak dibulatkan kebawah hingga jumlah penuh sebesar Rp. 100,-

Pasal 11

- (1) Dari perseroan terbatas dan perseroan komanditer yang terbagi atas saham-saham yang didirikan setelah 1 Januari 1950, maka keuntungan yang dikenakan pajak Yang didapat dari perusahaan mengenai masa lima tahun setelah pendiriannya dan tidak ditutup sebelum 1 Juli 1953 dikenakan pajak menurut tarip seperti dibawah ini:

[Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar

- (2) Untuk menyelenggarakan ayat 1 pasal ini, maka keuntungan yang dikenakan pajak dibulatkan ke bawah hingga jumlah penuh sebesar Rp. 100,-
- (3) Ketentuan pada ayat 1 tidak dilakukan, jika pada waktu pendirian perseroan yang dimaksud pada ayat tersebut dimasukkan suatu perusahaan yang dijalankan di Indonesia atau sebagian atau lebih bagian dari perusahaan sedemikian itu yang berdiri sendiri, kecuali jika semua yang dimasukkan dalam bentuk seperti itu adalah kepunyaan seorang atau lebih manusia pribadi.
- (4) Jika suatu perseroan seperti dimaksud pada ayat 1 setelah pendiriannya membeli suatu perusahaan yang dijalankan di Indonesia atau sebagian atau lebih bagian-bagian yang berdiri sendiri dari perusahaan seperti itu, - baik sebagian pemasukan (in-breng) maupun sebagai lainnya - maka apa yang ditentukan pada ayat 1 tidak dilakukan terhadap keuntungan yang dikenakan pajak mengenai masa-masa yang permulaannya jatuh pada saat setelah pembelian, kecuali jika yang menjual adalah seorang manusia pribadi.
- (5) Untuk melakukan ayat 3 dan 4 masing-masing tidak dianggap seperti pemasukan (inbreng) atau penyerahan oleh seorang manusia pribadi, pemasukan atau penyerahan suatu perusahaan atau sebagian atau lebih bagian-bagian yang berdiri dari suatu perusahaan yang dalam 2 tahun sebelum saat pemasukan atau penyerahan dimiliki oleh suatu badan seperti ditentukan dalam pasal 1, ayat 1 dibawah ke 1, ke 2 dan ke 3 dari ordonansi ini.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan untuk pertama kalinya dijalankan terhadap penetapan pajak perseroan mengenai masa yang berakhir pada suatu saat antara 30 Juni 1952 dan 1 Juli 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 1954.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

MENTERI KEUANGAN,

ONG ENG DIE.

Diundangkan
pada tanggal 15 Desember 1954.
MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO.

MEMORI PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN TARIP PAJAK PERSEROAN

UMUM.

Pada tanggal 27 Desember 1952 telah diajukan dengan Amanat Presiden kepada Parlemen suatu rancangan Undang-undang untuk menetapkan tarip pajak perseroan untuk tahun 1953.

Tarip yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Bagian keuntungan yang besarnya Rp. 1/2 juta dan kurang	40%
Lebih dari Rp. 1/2 juta sampai dengan Rp. 1 juta	42 1/2%
Lebih dari Rp. 1 juta sampai dengan Rp. 1 1/2 juta	45%
Lebih dari Rp. 1 1/2 juta sampai dengan Rp. 2 juta	47 1/2%
Lebih dari Rp. 2 juta sampai dengan Rp. 2 1/2 juta	50%
Lebih dari Rp. 2 1/2 juta	52 1/2%

Untuk memperkokoh kedudukan perusahaan-perusahaan nasional yang lemah, tarip ini oleh Parlemen telah dirubah sebagai berikut:

Bagian keuntungan yang besarnya Rp. 100.000 dan kurang	25%
Lebih dari Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 250.000	30%
Lebih dari Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 500.000	35%
Lebih dari Rp. 500.000 dan sebagainya (selanjutnya seperti di atas).	

Karena sesuatu hal rancangan undang-undang itu telah dicabut oleh Pemerintah dengan Amanat Presiden tanggal 20 Oktober 1953 No. 3159/HK/53 dan diganti dengan rancangan baru. Agaknya amendemen itu ada berbeda sedemikian jauh daripada tujuan yang dimaksudkan oleh para pengusul amendemen termaksud.

Pengurangan tarip untuk bagian keuntungan sebesar Rp. 500.000 dan kurang yang tercantum dalam perubahan itu tidak hanya akan bermanfaat untuk perusahaan-perusahaan nasional yang lemah tapi juga untuk semua perseroan; pun juga perseroan-perseroan yang mempunyai keuntungan lebih dari Rp. 500 000. Penglaksanaan perubahan tersebut untuk Negara akan berarti suatu kehilangan penghasilan yang menurut taksiran berjumlah lebih daripada Rp. 100 juta.

Maka daripada itu Pemerintah telah mencari penyelesaian yang lebih